



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 188.4/447/X/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMINDAHAN
TERMINAL KARTASURA**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemindahan Terminal Kartasura Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu dibentuk panitia penyelenggara Pemindahan Terminal Kartasura Tahun 2004
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 8);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pemindahan Terminal Kartasura Tahun 2004, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini adalah :

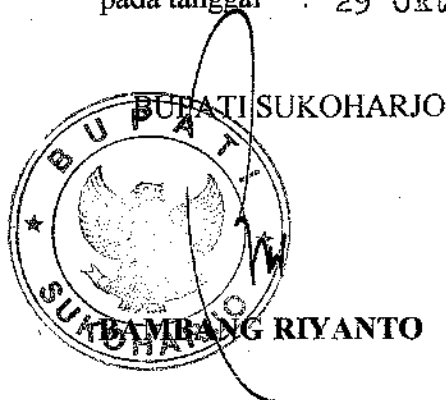
1. Memberikan Informasi seluas-luasnya tentang Pemindahan Terminal Kartasura.
2. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi lain yang terkait dengan tugasnya.
3. Menyelenggarakan prosesi Pemindahan Terminal dari lokasi Terminal lama menuju Terminal baru.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Panitia Penyelenggara Pemindahan Terminal Kartasura akan dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2004.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

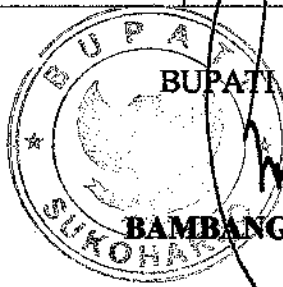
Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 29 Oktober 2004



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 188.4/ 447 / X /2004
 Tanggal : 29 Oktober 2004

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMINDAHAN TERMINAL
 KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2004**

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah	Penasehat I	
3.	Asisten Tata Praja	Penasehat II	
4.	Asisten Administrasi	Penasehat III	
5.	Asisten Pembangunan	Ketua	
6.	Kepala Dishubparbud	Wakil Ketua I	
7.	Kepala DPU Kabupaten	Wakil Ketua II	
8.	Kepala Bagian Adm. Pembangunan	Sekretaris	
9.	Kasubdin Cipta Karya	Bendahara	
10.	Camat Kartasura	Seksi Slametan/Wilujengan	
11.	Kepala Kalurahan Wirogunan	Seksi Slametan/Wilujengan	
12.	LSM Pondasi	Seksi Slametan/Wilujengan	
13.	Kepala Bagian Pemerintahan	Seksi Prosesi Boyongan	
14.	Kepala Bagian Organisasi	Seksi Prosesi Boyongan	
15.	Kepala Bagian Perekonomian	Seksi Prosesi Boyongan	
16.	Kepala Kalurahan Ngabeyan	Seksi Prosesi Boyongan	
17.	Kepala Kantor HIK	Seksi Dokumentasi	
18.	Kepala Bagian Hukum	Seksi Dokumentasi	
19.	Kepala Bagian Umum	Seksi Konsumsi	
20.	Kepala Bagian Perlengkapan	Seksi Perlengkapan	
21.	Kapolsek Kartasura	Seksi Keamanan	
22.	Hansip Desa Wirogunan	Seksi Keamanan	
23.	Hansip Desa Ngabeyan	Seksi Keamanan	
24.	Satgas Terminal	Seksi Keamanan	
25.	Kasubdin LLAJ	Seksi Transportasi	


BUPATI SUKOHARJO
BAMBANG RIYANTO